



**PUTUSAN**

**No. 723 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESENSO**  
**TJIPTO ATMOJO;**

Tempat lahir : Sarolangun;

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 27 April 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sulawesi No. 38, Perumnas Muara  
Bulian, Kecamatan Muara Bulian,  
Kabupaten Batang Hari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESENSO TJIPTOATMODJO, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juli pada Tahun 2008 sampai dengan bulan Juni pada Tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari mendapat alokasi dana sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) guna pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 dan dari keseluruhan anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tersebut, sebanyak Rp248.130.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dari dana sebesar Rp248.130.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) pengalokasiannya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp176.780.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sementara untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp71.350.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari, prosedur dan mekanisme perjalanan dinas pada suatu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut :
  1. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari atasan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas;
  2. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas, harus mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Dinas;
  3. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus membuat laporan perjalanan dinas dari pegawai yang melaksanakan;
  4. Bendahara memproses SPPD dan setelah keluar maka diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa melakukan himbauan kepada Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari untuk menyumbang kebijakan dinas yang anggarannya tidak tersedia pada DPA Dinas Perkebunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, hal ini di sampaikan Terdakwa pada rapat staf di Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dengan cara pegawai yang menerima uang perjalanan dinas diwajibkan untuk menyumbang kegiatan dimaksud, dengan cara uang SPPD yang akan diterima akan dipotong terlebih dahulu oleh pembantu bendahara atas nama Saksi Sunria Lase;

- Bahwa guna melaksanakan himbauan tersebut maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari memerintahkan saksi Sunria Lase selaku pembantu bendahara untuk mengeluarkan uang yang berasal dari SPPD pegawai Dinas Perkebunan yang melaksanakan Perjalanan Dinas pada periode Januari sampai dengan Juni 2008 sebesar Rp14.980.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan periode Juli sampai dengan September tahun 2008 sebesar Rp17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pembantu bendahara atas nama saksi Sunria Lase atas perintah Terdakwa tersebut memotong uang SPPD pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari periode Januari sampai dengan September 2008 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa yang akan mengikuti Sekolah Pendidikan Aparatur Manajemen (SPAMEN) di Jakarta;
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari mendapat alokasi dana sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) guna pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 dan dari keseluruhan anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sebanyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dari dana sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pengalokasiannya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sementara untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari, prosedur dan mekanisme perjalanan dinas pada suatu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:
  1. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari atasan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas;
  2. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas, harus mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Dinas;
  3. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus membuat laporan perjalanan dinas dari pegawai yang melaksanakan;
  4. Bendahara memproses SPPD dan setelah keluar maka diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada bulan Februari 2009, Terdakwa memimpin rapat di aula Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang dihadiri oleh unsur pimpinan Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yaitu: saksi Sudiono selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, saksi Jumri selaku Kepala Bidang Produksi, saksi Syaiful, S.P. selaku Kepala Bidang Program, saksi Ir. Maizal selaku Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Perlindungan Perkebunan;
- Bahwa rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk mencari solusi terhadap biaya-biaya yang bersifat taktis yang dibutuhkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang per bulannya mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti: membiayai pembuatan spanduk, sumbangan LSM, bantuan Expo ketahanan pangan dan biaya untuk pengacara yang tidak tersedia pada Daftar Perincian Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat rapat Terdakwa menyampaikan salah satu solusi mendapatkan dana taktis yang yang dibutuhkan tersebut dan tidak mengganggu kegiatan lain pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yakni dengan melakukan Pemotongan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) masing masing bidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan pemotongan SPPD sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari yang semestinya diterima pegawai di dinas perkebunan Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil dari kesepakatan rapat, Terdakwa memerintahkan kepada Sekretaris dan para Kabid yaitu: saksi Sudiono, saksi Jumri, saksi Syaiful, S.P., menyampaikan hasil kesepakatan rapat mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas pegawai perkebunan Kabupaten Batang Hari baik dalam daerah maupun luar daerah sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari yang semestinya diterima secara berjenjang kepada bawahannya masing-masing;
- Bahwa teknis pemotongan biaya perjalanan dinas sesuai perintah dari Terdakwa dan disepakati peserta rapat adalah sebagai berikut:
  1. SPPD yang diserahkan pegawai yang melaksanakan tugas baik kedalam maupun keluar Kabupaten Batang Hari diserahkan/dikumpulkan di sekretariat Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  2. Selanjutnya SPPD tersebut dicairkan oleh bendaharawan Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  3. Uang dari hasil SPPD tersebut dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  4. Bendaharawan melakukan pemotongan uang hasil dari SPPD tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari bidang-bidang pada Dinas Perkebunan;
  5. Uang SPPD yang telah dipotong tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang masing masing;
  6. Kepala Bidang menyerahkan uang SPPD yang telah dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tersebut kepada pegawai yang menjalankan SPPD baik dalam daerah maupun luar daerah;
  7. Uang hasil pemotongan SPPD sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tersebut diserahkan bendaharawan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 telah dicairkan biaya perjalanan dinas untuk periode 6 Januari 2009 sampai dengan 17 Februari 2009 sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 67 (enam puluh tujuh) kali perjalanan dinas bagi 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) kali perjalanan dinas bagi 16 (enam belas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, total biaya perjalanan dinas yang dicairkan per 31 Maret 2009 adalah Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan terhadap pencairan uang perjalanan dinas didalam maupun diluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan/saving sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 telah dicairkan biaya perjalanan dinas untuk periode 16 Februari 2009 sampai dengan 18 Maret 2009 sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas bagi 14 (empat belas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp15.015.000,00 (lima belas juta lima belas ribu rupiah) untuk perjalanan dinas bagi 11 (sebelas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan total Rp23.165.000,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan terhadap pencairan uang perjalanan dinas didalam maupun diluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp23.165.000,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan/saving sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009 telah dibayarkan biaya perjalanan dinas untuk periode 25 Februari 2009 sampai dengan 26 Maret 2009 sebesar Rp12.040.000,00 (dua belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas bagi 36 (tiga puluh enam) orang pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp10.665.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) kali perjalanan dinas bagi 11 (sebelas orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan total Rp22.705.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Dan terhadap pencairan uang perjalanan dinas didalam maupun diluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp22.705.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa total biaya perjalanan dinas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang telah dibayarkan dari tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan 26 Maret 2009 adalah sebesar Rp68.810.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dari total dana tersebut dilakukan pemotongan untuk Terdakwa adalah sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tiap pencairan atau sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mengikuti pameran Agra Expo di Jakarta 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pekan Budaya 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), spanduk-spanduk sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membayar jasa pengacara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan:
  1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pada pasal 54 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari;
  3. Peraturan Bupati Batang Hari No. 56 Tahun 2008 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan Pemotongan Biaya Perjalanan Dinas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESEN TJIPTOATMODJO, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Juli Tahun 2008 sampai dengan bulan Juni Tahun 2009, atau setidaknya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 821.22/47/BKD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang ditandatangani oleh Bupati SYAHIRSAH, SY pada tanggal 15 September 2006;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari diatur pada Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 Tahun 2008 pada BAB I Pasal 2 dimana tugas selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dinas Perkebunan dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, menetapkan kebijakan, dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturann perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 Tahun 2008 untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum pada sub sektor perkebunan;
  2. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  4. Penglegalisasian pengeluaran rekomendasi untuk perijinan usaha perkebunan di daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
  5. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan di lingkungan Dinas Perkebunan;
  6. Pengawasan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh bawahan;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari mendapat alokasi dana sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) guna pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 dan dari keseluruhan anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tersebut, sebanyak Rp248.130.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana sebesar Rp248.130.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) pengalokasiannya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp176.780.000,00 (Seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sementara untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp71.350.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari, prosedur dan mekanisme perjalanan dinas pada suatu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:
  1. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari atasan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas;
  2. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas, harus mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Dinas;
  3. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus membuat laporan perjalanan dinas dari pegawai yang melaksanakan;
  4. Bendahara memproses SPPD dan setelah keluar maka diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa melakukan himbauan kepada Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari untuk menyumbang kebijakan dinas yang anggarannya tidak tersedia pada DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, hal ini di sampaikan Terdakwa pada rapat staf di Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dengan cara pegawai yang menerima uang perjalanan dinas diwajibkan untuk menyumbang kegiatan dimaksud, dengan cara uang SPPD yang akan diterima akan dipotong terlebih dahulu oleh pembantu bendahara atas nama Saksi Sunria Lase;
- Bahwa guna melaksanakan himbauan tersebut maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari memerintahkan saksi Sunria Lase selaku pembantu bendahara untuk mengeluarkan uang yang berasal dari SPPD pegawai Dinas Perkebunan yang melaksanakan

Perjalanan Dinas pada periode Januari sampai dengan Juni 2008 sebesar Rp14.980.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan periode Juli sampai dengan September tahun 2008 sebesar Rp17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pembantu bendahara atas nama saksi Sunria Lase atas perintah Terdakwa tersebut memotong uang SPPD pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari periode Januari sampai dengan September 2008 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa yang akan mengikuti Sekolah Pendidikan Aparatur Manajemen (SPAMEN) di Jakarta;

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari mendapat alokasi dana sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) guna pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 dan dari keseluruhan anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sebanyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dari dana sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pengalokasiannya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sementara untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari, prosedur dan mekanisme perjalanan dinas pada suatu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:
  1. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari atasan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas;
  2. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas, harus mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Dinas;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus membuat laporan perjalanan dinas dari pegawai yang melaksanakan;
  4. Bendahara memproses SPPD dan setelah keluar maka diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada bulan Februari 2009, Terdakwa memimpin rapat di aula Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang dihadiri oleh unsur pimpinan Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yaitu: saksi Sudiono selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, saksi Jumri selaku Kepala Bidang Produksi, saksi Syaiful, S.P. selaku Kepala Bidang Program, saksi Ir. Maizal selaku Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Perlindungan Perkebunan;
  - Bahwa rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk mencari solusi terhadap biaya-biaya yang bersifat taktis yang dibutuhkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang per bulannya mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti: membiayai pembuatan spanduk, sumbangan LSM, bantuan Expo ketahanan pangan dan biaya untuk pengacara yang tidak tersedia pada Daftar Perincian Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa pada saat rapat Terdakwa menyampaikan salah satu solusi mendapatkan dana taktis yang yang dibutuhkan tersebut dan tidak mengganggu kegiatan lain pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yakni dengan melakukan Pemotongan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) masing masing bidang;
  - Bahwa rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan pemotongan SPPD sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari yang semestinya diterima pegawai di dinas perkebunan Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah;
  - Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil dari kesepakatan rapat, Terdakwa memerintahkan kepada Sekretaris dan para Kabid yaitu: saksi Sudiono, saksi Jumri, saksi Syaiful, S.P., menyampaikan hasil kesepakatan rapat mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas pegawai perkebunan Kabupaten Batang Hari baik dalam daerah maupun luar daerah sebesar 20%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari yang semestinya diterima secara berjenjang kepada bawahannya masing-masing;

- Bahwa teknis pemotongan biaya perjalanan dinas sesuai perintah dari Terdakwa dan disepakati peserta rapat adalah sebagai berikut:
  1. SPPD yang diserahkan pegawai yang melaksanakan tugas baik kedalam maupun keluar Kabupaten Batang Hari diserahkan/ dikumpulkan di sekretariat Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  2. Selanjutnya SPPD tersebut dicairkan oleh bendaharawan Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  3. Uang dari hasil SPPD tersebut dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  4. Bendaharawan melakukan pemotongan uang hasil dari SPPD tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari bidang-bidang pada Dinas Perkebunan;
  5. Uang SPPD yang telah dipotong tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang masing masing;
  6. Kepala Bidang menyerahkan uang SPPD yang telah dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tersebut kepada pegawai yang menjalankan SPPD baik dalam daerah maupun luar daerah;
  7. Uang hasil pemotongan SPPD sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tersebut diserahkan bendaharawan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 telah dicairkan biaya perjalanan dinas untuk periode 6 Januari 2009 sampai dengan 17 Pebruari 2009 sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 67 (enam puluh tujuh) kali perjalanan dinas bagi 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) kali perjalanan dinas bagi 16 (enam belas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, total biaya perjalanan dinas yang dicairkan per 31 Maret 2009 adalah Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan terhadap

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang perjalanan dinas didalam maupun diluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan/saving sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 telah dicairkan biaya perjalanan dinas untuk periode 16 Februari 2009 sampai dengan 18 Maret 2009 sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas bagi 14 (empat belas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp15.015.000,00 (lima belas juta lima belas ribu rupiah) untuk perjalanan dinas bagi 11 (sebelas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan total Rp23.165.000,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terhadap pencairan uang perjalanan dinas didalam maupun diluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp23.165.000,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan/saving sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009 telah dibayarkan biaya perjalanan dinas untuk periode 25 Februari 2009 sampai dengan 26 Maret 2009 sebesar Rp12.040.000,00 (dua belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas bagi 36 (tiga puluh enam) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp10.665.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) kali perjalanan dinas bagi 11 (sebelas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan total Rp22.705.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Dan terhadap pencairan uang perjalanan dinas di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp22.705.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa total biaya perjalanan dinas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang telah dibayarkan dari tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan 26 Maret 2009 adalah sebesar Rp68.810.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dari total dana tersebut dilakukan pemotongan untuk Terdakwa adalah sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tiap pencairan atau sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mengikuti pameran Agra Expo di Jakarta 2009 sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah), Pekan Budaya 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), spanduk-spanduk sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membayar jasa pengacara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan:
  1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pada pasal 54 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari;
  3. Peraturan Bupati Batang Hari No. 56 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan Pemotongan Biaya Perjalanan Dinas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESENTO TJIPTOATMODJO, selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Juli Tahun 2008 sampai dengan bulan Juni Tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 821.22/47/BKD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang ditandatangani oleh Bupati Syahirsah, SY pada tanggal 15 September 2006;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari diatur pada Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 Tahun 2008 pada BAB I Pasal 2 dimana tugas selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:
  1. Dinas Perkebunan dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Kepala Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, menetapkan kebijakan, dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturann perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 Tahun 2008 untuk menleenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum pada sub sektor perkebunan;
  2. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  4. Penglegalisasian pengeluaran rekomendasi untuk perijinan usaha perkebunan di daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
  5. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan di lingkungan Dinas Perkebunan;
  6. Pengawasan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh bawahan;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari mendapat alokasi dana sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) guna pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 dan dari keseluruhan anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tersebut, sebanyak Rp248.130.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa dari dana sebesar Rp248.130.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) pengalokasiannya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp176.780.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sementara untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp71.350.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari, prosedur dan mekanisme perjalanan dinas pada suatu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari atasan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas;
  2. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas, harus mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Dinas;
  3. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus membuat laporan perjalanan dinas dari pegawai yang melaksanakan;
  4. Bendahara memproses SPPD dan setelah keluar maka diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa melakukan himbauan kepada Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari untuk menyumbang kebijakan dinas yang anggarannya tidak tersedia pada DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, hal ini di sampaikan Terdakwa pada rapat staf di Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dengan cara pegawai yang menerima uang perjalanan dinas diwajibkan untuk menyumbang kegiatan dimaksud, dengan cara uang SPPD yang akan diterima akan dipotong terlebih dahulu oleh pembantu bendahara atas nama Saksi Sunria Lase;
  - Bahwa guna melaksanakan himbauan tersebut maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari memerintahkan saksi Sunria Lase selaku pembantu bendahara untuk mengeluarkan uang yang berasal dari SPPD pegawai Dinas Perkebunan yang melaksanakan Perjalanan Dinas pada periode Januari sampai dengan Juni 2008 sebesar Rp14.980.000,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan periode Juli sampai dengan September tahun 2008 sebesar Rp17.480.000,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pembantu bendahara atas nama saksi Sunria Lase atas perintah Terdakwa tersebut memotong uang SPPD pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari periode Januari sampai dengan September 2008 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa yang akan mengikuti Sekolah Pendidikan Aparatur Manajemen (SPAMEN) di Jakarta;
  - Bahwa pada tahun 2009 Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari mendapat alokasi dana sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) guna pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2009 dan dari keseluruhan anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, sebanyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa dari dana sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pengalokasiannya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sementara untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari, prosedur dan mekanisme perjalanan dinas pada suatu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:
  1. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari atasan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas;
  2. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas, harus mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Dinas;
  3. Pegawai yang menjalankan perjalanan Dinas harus membuat laporan perjalanan dinas dari pegawai yang melaksanakan;
  4. Bendahara memproses SPPD dan setelah keluar maka diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pada bulan Februari 2009, Terdakwa memimpin rapat di aula Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang dihadiri oleh unsur pimpinan Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yaitu: saksi Sudiono selaku Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, saksi Jumri selaku Kepala Bidang Produksi, saksi Syaiful, S.P. selaku Kepala Bidang Program, saksi Ir. Maizal selaku Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Perlindungan Perkebunan;
- Bahwa rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut bertujuan untuk mencari solusi terhadap biaya-biaya yang bersifat taktis yang dibutuhkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per bulannya mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti: membiayai pembuatan spanduk, sumbangan LSM, bantuan Expo ketahanan pangan dan biaya untuk pengacara yang tidak tersedia pada Daftar Perincian Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa pada saat rapat Terdakwa menyampaikan salah satu solusi mendapatkan dana taktis yang yang dibutuhkan tersebut dan tidak mengganggu kegiatan lain pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yakni dengan melakukan Pemotongan Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) masing masing bidang;
- Bahwa rapat yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan pemotongan SPPD sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari yang semestinya diterima pegawai di dinas perkebunan Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil dari kesepakatan rapat, Terdakwa memerintahkan kepada Sekretaris dan para Kabid yaitu : saksi Sudiono, saksi Jumri, saksi Syaiful, S.P., menyampaikan hasil kesepakatan rapat mengenai pemotongan biaya perjalanan dinas pegawai perkebunan Kabupaten Batang Hari baik dalam daerah maupun luar daerah sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari yang semestinya diterima secara berjenjang kepada bawahannya masing-masing;
- Bahwa teknis pemotongan biaya perjalanan dinas sesuai perintah dari Terdakwa dan disepakati peserta rapat adalah sebagai berikut:
  1. SPPD yang diserahkan pegawai yang melaksanakan tugas baik kedalam maupun keluar Kabupaten Batang Hari diserahkan/ dikumpulkan di sekretariat Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  2. Selanjutnya SPPD tersebut dicairkan oleh bendaharawan Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  3. Uang dari hasil SPPD tersebut dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
  4. Bendaharawan melakukan pemotongan uang hasil dari SPPD tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) dari bidang-bidang pada Dinas Perkebunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang SPPD yang telah dipotong tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang masing masing;
  6. Kepala Bidang menyerahkan uang SPPD yang telah dipotong sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tersebut kepada pegawai yang menjalankan SPPD baik dalam daerah maupun luar daerah;
  7. Uang hasil pemotongan SPPD sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tersebut diserahkan bendaharawan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 telah dicairkan biaya perjalanan dinas untuk periode 6 Januari 2009 sampai dengan 17 Pebruari 2009 sebesar Rp14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 67 (enam puluh tujuh) kali perjalanan dinas bagi 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) kali perjalanan dinas bagi 16 (enam belas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, total biaya perjalanan dinas yang dicairkan per 31 Maret 2009 adalah Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dan terhadap pencairan uang perjalanan dinas didalam maupun diluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan/saving sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 telah dicairkan biaya perjalanan dinas untuk periode 16 Februari 2009 sampai dengan 18 Maret 2009 sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas bagi 14 (empat belas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp15.015.000,00 (lima belas juta lima belas ribu rupiah) untuk perjalanan dinas bagi 11 (sebelas) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan total Rp23.165.000,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah). Dan terhadap pencairan uang perjalanan dinas

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam maupun diluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp23.165.000,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan/saving sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009 telah dibayarkan biaya perjalanan dinas untuk periode 25 Februari 2009 sampai dengan 26 Maret 2009 sebesar Rp12.040.000,00 (dua belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk 64 (enam puluh empat) kali perjalanan dinas bagi 36 (tiga puluh enam) orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan sebesar Rp10.665.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) kali perjalanan dinas bagi 11 (sebelas orang pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan total Rp22.705.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah). Dan terhadap pencairan uang perjalanan dinas didalam maupun diluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan total Rp22.705.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut pembantu bendaharawan atas nama saksi Muslim bin Hasan telah dilakukan terlebih dahulu pemotongan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa total biaya perjalanan dinas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang telah dibayarkan dari tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan 26 Maret 2009 adalah sebesar Rp68.810.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dari total dana tersebut dilakukan pemotongan untuk Terdakwa adalah sebesar 20% (dua puluh persen) s.d. 30% (tiga puluh persen) tiap pencairan atau sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mengikuti pameran Agra Expo di Jakarta 2009 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pekan Budaya 2009 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), spanduk-spanduk sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membayar jasa pengacara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan:
  1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pada Pasal 54 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari;
3. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap dilingkungan Pemda Batang Hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan Pemotongan Biaya Perjalanan Dinas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESEN TJIPTOATMOJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESEN TJIPTOATMODJO dari Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESEN TJIPTOATMOJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESEN TJIPTOATMOJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);Dirampas untuk Negara;

- 1) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan Januari s.d. Maret 2009 tertanggal 20 April 2009 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima dari JURI. SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 2) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan April s.d. Mei 2009 tertanggal 20 Mei 2009 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 3) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan Oktober s.d. Desember 2008 tertanggal 4 Desember 2008 pada program



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;

- 4) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan Juli s.d. September 2008 tertanggal 16 Oktober 2008 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 5) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan Juni 2008 tertanggal 30 Juni 2008 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 6) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan April s.d. Mei 2008 tertanggal 30 Mei 2008 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 7) Kuitansi tanda terima langganan koran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari untuk bulan Januari s.d. Maret 2008 tertanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari JURI, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) bundel bukti pembayaran SPPD tahun 2009 tertanggal 30 Maret 2009, 5 Mei 2009, dan 22 Mei 2009;
- 9) Kuitansi tanda terima pemotongan uang perjalanan dinas bulan Februari sampai dengan Maret 2009 tanggal 5 Mei 2009 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima Saudara Sudiono dari Saudara Muslim selaku pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Batang Hari;
- 10) Kuitansi tanda terima pemotongan uang perjalanan dinas bulan Maret sampai dengan April 2009 tanggal 23 Mei 2009 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima Saudara Sudiono dari Saudara Muslim selaku pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Batang Hari;
- 11) Kuitansi tanda terima potongan uang perjalanan dinas bulan Januari sampai dengan Februari 2009 tanggal 1 April 2009 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima Saudara Sudiono dari Saudara Muslim selaku pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
- 12) Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;
- 13) Peraturan Bupati Batang Hari No. 56 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari berikut lampiran;
- 14) Perincian Perjalanan Dinas Bidang Pemasaran Bulan Maret dan April 2009;
- 15) Perjalanan Dinas Bidang PPHP bulan April dan Mei 2009;
- 16) Perjalanan dinas Bidang PHP Bulan Mei 2009;
- 17) Kuitansi tanda terima pemotongan uang perjalanan dinas untuk kebijakan dinas tertanggal 9 September 2008 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima tersangka Ir. Bambang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo dari Saudari Suniria Lase selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Batang Hari;

Dikembalikan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;

18) Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 16 September 2006 atas nama Ir. Bambang Purnomo;

19) Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah tanggal 20 September 2006 atas nama Ir. Bambang Purnomo;

20) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. SK.821.11/1.045/UP, tanggal 30 April 1991 beserta lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. SK.821.11/1.045/UP, tanggal 30 April 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Bambang Purnomo;

21) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 821.22/47/BKD, tanggal 15 September 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari serta copy lampiran Keputusan Bupati Batang Hari No. 821.22/47/BKD, tanggal 15 September 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari atas nama Ir. Bambang Purnomo;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Bambang Purnomo bin Soeseno Tjiptoatmodjo;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 145/Pid.B/2011/PN.MBLN, tanggal 5 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAMBANG PURNOMO bin SOESENSO TJIPTO ATMOJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan rumah;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - Bukti surat-surat berupa:
    - 1) Kuitansi pembayaran Koran Media Bangsa (MB) dari Dinas Perkebunan Batang hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kasidin Ali;
    - 2) Kuitansi pembayaran 12 (dua belas) Bulan koran Harian Pagi Jambi Star dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan Batang Hari sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
    - 3) Kuitansi pembayaran penyediaan bahan-bahan keperluan pameran Kabupaten Batang Hari di Taman Mini Jakarta dari Kepala Dinas Perkebunan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sunaryo, S.P.;
    - 4) Kuitansi pembayaran Pembuatan Spanduk Hari Olah raga Nasional sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di Cap Konco Kito;
    - 5) Kuitansi pembayaran Pembuatan Spanduk Hari Kehutanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di Cap Konco Kito;
    - 6) Nota dari Toko Sepatu Liberty tertanggal 2 Agustus 2009, untuk pembayaran 31 pasang sepatu Eagle Spt Wild Vipor, Sejumlah Rp5.116.000,00 (lima juta seratus lima belas ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nota Belanja 25 Baju Training dan 25 Topi dari Toko Nirmala Jambi sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) Faktur Belanja 23 pasang Smash w/Blu dari Toko Dua Bangsa Jambi sejumlah Rp3.447.700,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Supaya dikembalikan kepada Terdakwa;

- Sedangkan bukti surat-surat berupa:

- 1) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan Januari s.d. Maret 2009 tertanggal 20 April 2009 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima dari JURI. SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 2) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan April s.d. Mei 2009 tertanggal 20 Mei 2009 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 3) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan Oktober s.d. Desember 2008 tertanggal 4 Desember 2008 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 4) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan Juli s.d. September 2008 tertanggal 16 Oktober 2008 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;

- 5) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan Juni 2008 tertanggal 30 Juni 2008 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 6) Kuitansi tanda terima belanja surat kabar/majalah bulan April s.d. Mei 2008 tertanggal 30 Mei 2008 pada program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas Kabupaten Batang Hari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Juri, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 7) Kuitansi tanda terima langganan koran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari untuk bulan Januari s.d. Maret 2008 tertanggal 25 Maret 2008 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari JURI, S.E. selaku bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan yang menerima Nurman Efendi;
- 8) 2 (dua) bundel bukti pembayaran SPPD tahun 2009 tertanggal 30 Maret 2009, 5 Mei 2009, dan 22 Mei 2009;
- 9) Kuitansi tanda terima pemotongan uang perjalanan dinas bulan Februari sampai dengan Maret 2009 tanggal 5 Mei 2009 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima Saudara Sudiono dari Saudara Muslim selaku pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Batang Hari;
- 10) Kuitansi tanda terima pemotongan uang perjalanan dinas bulan Maret sampai dengan April 2009 tanggal 23 Mei 2009 sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima Saudara Sudiono dari Saudara Muslim selaku pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Batang Hari;

11) Kuitansi tanda terima potongan uang perjalanan dinas bulan Januari sampai dengan Februari 2009 tanggal 1 April 2009 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima Saudara Sudiono dari Saudara Muslim selaku pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;

12) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 821.22/47/BKD, tanggal 15 September 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari serta copy lampiran Keputusan Bupati Batang Hari No. 821.22/47/BKD, tanggal 15 September 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari atas nama Ir. Bambang Purnomo;

13) Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah jabatan tanggal 20 September 2006 atas nama Ir. Bambang Purnomo;

14) Fotokopi Berita acara Pengangkatan Sumpah tanggal 20 September 2006 atas nama Ir. Bambang Purnomo;

15) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. SK.821.11/1.045/UP, tanggal 30 April 1991 beserta lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. SK.821.11/1.045/UP, tanggal 30 April 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Bambang Purnomo;

16) Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;

17) Peraturan Bupati Batang Hari No. 56 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari berikut lampiran;

18) Perincian Perjalanan Dinas Bidang Pemasaran Bulan Maret dan April 2009;

19) Perjalanan Dinas Bidang PPHP bulan April dan Mei 2009;

20) Perjalanan dinas Bidang PHP Bulan Mei 2009;

21) Kuitansi tanda terima pemotongan uang perjalanan dinas untuk kebijakan dinas tertanggal 9 September 2008 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima tersangka Ir. Bambang Purnomo dari Saudari Suniria Lase selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Batang Hari;

Supaya dikembalikan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2012/PN.M.BLN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 22 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian pada tanggal 5 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 22 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak menerapkan peraturan hukum atau menetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya tindak pidana korupsi dengan telah dapat dibuktikan pemoangan uang perjalanan dinas (SPPD) baik keluar daerah maupun ke dalam daerah sebesar 20% s.d. 30% masing-masing pegawai yang menjalankan SPPD oleh Terdakwa dan uang tersebut salah

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya digunakan oleh Terdakwa Ir. Bambang Purnomo untuk mengikuti Sekolah Pendidikan Aparatur Manajemen (SPAMEN) di Jakarta. Selain itu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat/ *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Bambang Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi menurut *Judex Facti* perbuatan pidana korupsi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Ir. Bambang Purnomo karena:

- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang mengambil kebijakan melakukan pemotongan SPPD sebesar 20% s.d. 30% bagi pegawai dinas perkebunan yang melaksanakan perjalanan dinas baik ke dalam maupun keluar daerah Kabupaten Batang Hari dengan alasan untuk kegiatan 17 Agustus bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa untuk menilai sah atau tidaknya kebijakan diskresi dari seorang pejabat maka forum yang menentukan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Umum;

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 145/Pid.B/2011/PN.MBLN, tanggal 5 Maret 2012 tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa *Judex Facti* berpendapat telah terjadi pemotongan uang Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari tahun 2008 s.d. 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Bambang Purnomo selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari. Tetapi Terdakwa Ir. Bambang Purnomo tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian berarti amar putusan yang berbunyi "Terdakwa tidak terbukti dari segala dakwaan penuntut umum" bukanlah suatu putusan yang bersifat "bebas murni" atau *vrijspraak* melainkan suatu pembebasan "tidak murni" (*onziivene vrijpraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtstvervolging*) karena sebenarnya telah terjadi tindak pidana tetapi perbuatan tindak korupsi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa Ir. Bambang Purnomo;

34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu karena putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap, terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut dapat diajukan kasasi karena telah salah melakukan:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan perbuatan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Kekeliruan *Judex Facti* dalam menafsirkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di atas terlihat dalam pertimbangannya di bawah ini, yaitu:
  - Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tersebut, yang digunakan untuk tujuan yang lain dari maksud pemberi wewenang tersebut, oleh karena kebijakan pemotongan tersebut merupakan bagian diskresi pejabat yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menjalankan tugas-tugas dan program Dinas Perkebunan dalam bentuk kegiatan Gerak Jalan 17 Agustus 2009, Pameran Ekspo, Mobil Hias;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa Ir. Bambang Purnomo melakukan pemotongan biaya pegawai Dinas Perkebunan yang melakukan perjalanan dinas (Surat Perintah Perjalanan Dinas) sebesar 20% sampai dengan 30% dan dari hasil pemotongan tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang tidak dibiayai di dalam DIPA, seperti misalnya kegiatan Gerak Jalan 17 Agustus 2009, Pameran Ekspo, Mobil hias;
  - Bahwa pemotongan tersebut kemudian dilakukan kepada seluruh pegawai di Dinas Perkebunan, termasuk kepada Terdakwa sendiri, yang mana dalam pemotongan tersebut ada pegawai yang tidak bersedia dipotong, diantaranya yaitu saksi H. Nuzirwan dan terhadap saksi H. Nuzirwan tersebut kemudian tidak dilakukan pemotongan dan Terdakwa tidak pernah memberikan sanksi, teguran atau bahkan panggilan yang membahas mengenai pemotongan tersebut;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang diambil dari keterangan ahli Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H. untuk menilai sah atau tidaknya sebuah kebijakan diskresi dari seorang pejabat, maka forum yang menentukan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Umum;
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:  
“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”;
- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Penuntut Umum telah salah dalam menafsirkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut, sebagaimana dalam tuntutanannya, oleh karena alasan pengeluaran anggaran daerah tersebut telah sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD, yaitu untuk membayar biaya perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas Perkebunan, yang telah dilaksanakan dengan baik oleh para pegawai Dinas Perkebunan tersebut;
- Bahwa penafsiran terhadap Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut adalah tidak dibenarkan melakukan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk tujuan atau kegiatan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD, oleh karena kegiatan-kegiatan Dinas Perkebunan yang tidak diatur keuangannya dalam APBD pastilah ada, namun tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan dana dalam APBD, yang diperbolehkan adalah melaksanakan kegiatan itu, tetapi tidak menggunakan dana dalam APBD;
- Bahwa apabila Penuntut Umum mendasarkan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 Tahun 2008 untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), yaitu:
  - 1) Pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum pada sub sektor perkebunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahannya;
  - 4) Pelegalisasian pengeluaran rekomendasi untuk perizinan usaha perkebunan di daerah sesuai dengan kewenangannya yang diberikan;
  - 5) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan di lingkungan dinas perkebunan;
  - 6) Pengawasan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh bawahan;
  - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan, di mana kewenangan yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk tujuan lain, pada waktu kewenangan tersebut diberikan;
  - Bahwa justru seharusnya Terdakwa mendapatkan apresiasi, oleh karena telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya untuk mengikuti peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus dan kegiatan lain yang menyertainya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas *Judex Facti* berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Pendapat *Judex Facti* jelas dan tidak sesuai dengan maksud dan arti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013



pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak pidana korupsi;

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud sarana adalah syarat, cara atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi:

Selain itu pengertian “Penyalahgunaan” secara harfiah berarti menyalahi penggunaan, atau menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan Penyalahgunaan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan, sedangkan perbuatan untuk bertindak atau orang lain atau melakukan sesuatu tindakan/perbuatan dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau melakukan sesuatu dengan kuasanya sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang memimpin rapat terbatas dengan tiga orang Kepala Bidang dan satu orang Kepala Sub Bagian yang menghasilkan keputusan rapat agar biaya perjalanan dinas bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dipotong sebesar 20% sampai dengan 30%, dapatlah diartikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari rapat tersebut haruslah mutlak dipandang sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pegawai dinas perkebunan yang melaksanakan perjalanan dinas. Karena Terdakwa selaku kepala dinas dan Kepala Bidang merupakan pimpinan dan unsur pimpinan pada suatu instansi pemerintah;

Bahwa kebijakan sepihak antara Terdakwa selaku Kepala Dinas dan para Kepala Bidang tersebut sebelumnya tidak pernah disampaikan kepada para pegawai dinas perkebunan, sehingga dengan demikian keputusan yang dihasilkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian untuk melakukan pemotongan uang perjalanan dinas bagi pegawai Dinas Perkebunan yang menjalankan perjalanan dinas sebesar 20% s.d. 30% bukan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Perkebunan dan seluruh pegawai dinas perkebunan Kabupaten Batang Hari, terhadap kebijakan pemotongan uang perjalanan dinas bagi pegawai Dinas Perkebunan yang menjalankan perjalanan dinas sebesar 20% s.d. 30% tersebut para pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, pada saat penyidikan menerangkan kepada Penyidik bahwa para saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut, namun di persidangan para saksi menyatakan tidak keberatan tanpa alasan yang jelas;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Ir. Bambang Purnomo melakukan pemotongan biaya pegawai Dinas Perkebunan yang melakukan perjalanan dinas (Surat Perintah Perjalanan Dinas) sebesar 20% sampai dengan 30% dan dari hasil pemotongan tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang tidak dibiayai di dalam DIPA, seperti misalnya kegiatan Gerak Jalan 17 Agustus 2009, Pameran Ekspo, Mobil hias, pemohon Kasasi merasa sangat keberatan karena berdasarkan fakta persidangan pemotongan SPPD Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dilakukan sejak bulan Januari s.d. bulan Desember tahun 2008 dan bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2009, hal mana dihentikannya pemotongan tersebut dikarenakan adanya Whistle Blower dari pegawai Dinas Perkebunan yang melaporkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Muara Bulian dengan demikian perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, hal ini sekaligus mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kegiatan Gerak Jalan 17 Agustus 2008 telah dilaksanakan tetapi pemotongan sampai dengan Desember 2008 begitu juga dengan kegiatan Gerak Jalan 17 Agustus 2009 belum terlaksana tetapi pemotongan sudah sejak Januari 2009, yang dilakukan Terdakwa adalah hasil pemotongan SPPD Dinas perkebunan bulan September 2008 adalah dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk membiayai pendidikan SPAMEN di Jakarta sedangkan hasil pemotongan SPPD dari bulan Januari tahun 2009 s.d. bulan Mei tahun 2009 dipergunakan Terdakwa untuk membiayai Pameran Ekspo di Jakarta Terdakwa menyumbang Rp2.000.000,00 Pekan Budaya tahun 2009 sebesar Rp1.000.000,00 dan sisanya untuk membayar jasa pengacara Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;

Dengan demikian Terdakwa Ir. Bambang Purnomo selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsinya selaku Kepala Dinas Perkebunan, bilamana tugas dan fungsi tersebut dikaitkan/diuji dengan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemda Batang Hari, hal mana nampak dengan jelas bahwa Terdakwa Ir. Bambang Purnomo telah menyalahgunakan kewenangannya karena berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tersebut Pegawai yang menjalankan perjalanan dinas mendapatkan hak atas biaya yang telah dikeluarkan seutuhnya. Sedangkan Terdakwa Ir. Bambang Purnomo secara nyata telah melakukan pemotongan hak dari pegawai yang menjalankan perjalanan dinas sebesar 20% s.d. 30%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon Kasasi apresiasi terhadap *Whistle Blower* yang tidak bersedia haknya atas pergantian biaya yang dikeluarkannya melalui SPPD dipotong oleh Terdakwa Ir. Bambang Purnomo selaku Kepala dinas Perkebunan sebesar 20 s.d. 30%, bahwa keterangan *Whistle Blower* baik pada saat penyidikan maupun persidangan telah didengar dan *Whistle Blower* tetap komitmen pada pendiriannya, bahwa dasar *Whistle Blower* tidak mau SPPD nya dipotong karena pergantian biaya SPPD adalah seutuhnya hak bagi pegawai yang menjalankan perjalanan dinas, hal mana pendirian *Whistle Blower* sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemda Batang Hari, yang mengharuskan SKPD membayar pegawai yang menjalankan perjalanan dinas sesuai dengan golongan pegawai yang bersangkutan, lamanya menjalankan perjalanan dinas dan tujuan perjalanan dinas tersebut apakah di dalam daerah atau luar daerah;

Hal tersebut di atas sekaligus membantah pertimbangan Majelis Hakim tentang penafsiran dari Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menafsirkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 adalah "tidak dibenarkan melakukan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk tujuan atau kegiatan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD, oleh karena kegiatan-kegiatan Dinas Perkebunan yang tidak diatur keuangannya dalam APBD pastilah ada, namun tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan dana dalam APBD, yang diperbolehkan adalah melaksanakan kegiatan itu, tetapi tidak menggunakan dana dalam APBD;

Bahwa menurut pemohon kasasi Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sangatlah jelas menerangkan Bahwa APBD merupakan pedoman setiap SKPD dalam melakukan suatu kegiatan maupun pembiayaan, tidak dibenarkan SKPD melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, karena APBD yang dijabarkan pada SKPD menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA), sudah merinci per-item biaya-biaya kegiatan baik

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik maupun non fisik suatu SKPD dengan demikian SKPD wajib mempedomani APBD atau RKA karena pengotakatikan APBD ataupun RKA akan menyebabkan terganggunya sistem pembiayaan suatu SKPD hal inilah yang terjadi pada Dinas Perkebunan yang dipimpin oleh Terdakwa Ir. Bambang Purnomo karena tidak mempedomani APBD ataupun RKA, maka Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dengan kewenangan yang melekat padanya, melakukan pemotongan uang perjalanan dinas pegawai Dinas Perkebunan sebesar 20% s.d. 30% hal mana menyebabkan berkurangnya hak pegawai Dinas Perkebunan yang menjalankan perjalanan dinas, menyebabkan terjadinya delik pidana sebagaimana diatur Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sekaligus telah membantah pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa untuk menilai sah atau tidaknya kebijakan diskresi dari seorang pejabat maka forum yang menentukan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Umum;

Bahwa pemohon kasasi sangatlah sependapat dengan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berpendapat (*dissenting opinion*) bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" itu pada dasarnya adalah sama dengan "kedudukan" itu pada dasarnya adalah sama "perbuatan melawan hukum" oleh karena tindakan Terdakwa yang telah memerintahkan kepada para Kepala bidang (Kabid) untuk dilakukan pemotongan SPPD pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari antara 20% s.d. 30 % dengan alasan untuk kegiatan 17 Agustus dan kegiatan lainnya yang tidak tersedia anggarannya jelas merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan menurut pendapat Ketua Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak saja bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 tahun 2008 dan juga bertentangan dengan rasa keadilan, di mana yang seharusnya para pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan perjalanan dinas akan memperoleh haknya secara penuh sesuai dengan SPPD yang telah



dikeluarkan, tapi ternyata sebelum dana SPPD tersebut diserahkan kepada yang berhak telah dipotong terlebih dahulu melalui Kepala Bidang (Kabid masing-masing), dan berdasarkan keterangan para saksi pemotongan tersebut berkisar antara 20% s.d. 30% atas perintah Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari, walaupun Terdakwa di persidangan mengemukakan alasan bahwa pemotongan tersebut adalah untuk kegiatan 17 Agustus dan telah melalui kesepakatan dalam rapat, namun ternyata kebijakan tersebut diambil bukanlah atas kesepakatan dari seluruh pegawai, tetapi yang terjadi hanyalah rapat para Kepala Bidang, dan lagipula dalam berita acara pemeriksaan penyidik, ternyata para saksi keberatan atas pemotongan tersebut, tetapi di depan persidangan secara bersama-sama mencabut kembali keterangannya tersebut tanpa mengemukakan alasan yang sah, oleh karena ketika para saksi diperiksa penyidik tidaklah berada di bawah tekanan baik fisik maupun psikis sehingga Ketua Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut yang dapat dipercayai kebenarannya adalah keterangan para saksi yang dikemukakan pada waktu pemeriksaan penyidikan. Dengan demikian Ketua Majelis Hakim tetap menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari dan Terdakwa sendiri di persidangan menyatakan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

2. *Judex Facti* Tidak menerapkan atau menerapkan perbuatan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap pengumpulan dana yang dilakukan pada tahun 2008 dan tahun 2009 tersebut adalah bukan merupakan uang Negara, dengan demikian maka Negara sama sekali tidak dirugikan, karena perjalanan dinas yang menjadi hak Negara telah dilaksanakan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan, dan demikian pula dengan pengeluaran uang daerah atas dasar pembayaran perjalanan dinas tersebut yang telah dikeluarkan secara utuh dari bagian keuangan/Muslim kepada para Kepala Bidang masing-masing belum dilakukan pemotongan;

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013





Bahwa sangat tidak beralasan apabila Terdakwa telah dinyatakan merugikan keuangan Negara dan berkewajiban mengembalikan kerugian tersebut kepada Negara, oleh karena hak Negara yang diperoleh dari Pegawai Dinas Perkebunan untuk melakukan perjalanan dinas, telah dilaksanakan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan, sehingga Negara tidak berhak lagi menerima pengembalian uang tersebut;

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim pejabat lembaga Negara sebagaimana di atas adalah pejabat yang bertugas menguasai, mengurus dan bertanggungjawabkan keuangan tersebut secara yuridis berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya;

Bahwa pejabat tersebut in casu adalah bagian keuangan yaitu saksi Muslim, di mana saksi Muslim telah mengeluarkan uang tersebut, sehingga dengan demikian maka penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban saksi Muslim telah berakhir;

Bahwa dengan berakhirnya penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban saksi Muslim dalam mengelola keuangan Negara tersebut, maka dengan beralihnya penguasaan uang tersebut menurut pendapat Majelis Hakim uang tersebut bukanlah lagi menjadi keuangan Negara sebagaimana pengertian keuangan Negara;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas pemohon kasasi sangatlah tidak sependapat karena menurut pemohon kasasi karena uang hasil pemotongan SPPD pegawai dinas perkebunan yang menjalankan perjalanan dinas adalah masih termasuk uang Negara karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lainnya dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diketahui bahwa atas perintah Terdakwa ternyata bahwa sebelum uang SPPD tersebut diserahkan kepada pegawai yang berhak menerimanya telah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh para Kepala Bidang yang berkisar antara 20 % s.d. 30%, kemudian sisanya barulah diserahkan kepada pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas, hal tersebut telah menunjukkan bukti bahwa uang tersebut masih dalam penguasaan Negara dan belum beralih kepada pegawai yang bersangkutan, walaupun dalam kenyataannya pegawai yang bersangkutan telah menandatangani tanda penerimaan sesuai dengan jumlah yang seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tetapi kenyataannya tidak menerima haknya secara utuh dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata pemotongan SPPD yang dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 dan tahun 2009 adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan hal tersebut merupakan kerugian Negara;

Bahwa pemohon kasasi sangatlah sependapat dengan Ketua Majelis Hakim yang melakukan dissenting opinion, dengan berpendapat bahwa unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi, dengan alasan bahwa unsur ke empat "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" tersebut tidaklah harus secara nyata dapat ditentukan kerugiannya, namun dengan adanya kata "dapat" berarti ada potensi akan merugikan keuangan Negara di kemudian hari akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lainnya dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diketahui bahwa atas perintah Terdakwa ternyata bahwa sebelum uang SPPD tersebut diserahkan kepada pegawai yang berhak menerimanya telah dilakukan pemotongan terlebih dahulu oleh para Kepala Bidang yang berkisar antara 20 % s.d. 30%, kemudian sisanya barulah diserahkan kepada pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas, hal tersebut telah menunjukkan bukti bahwa uang tersebut masih dalam penguasaan Negara dan belum beralih kepada pegawai yang bersangkutan, walaupun dalam kenyataannya pegawai yang bersangkutan telah menandatangani tanda penerimaan sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima tetapi kenyataannya tidak menerima haknya secara utuh dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata pemotongan SPPD yang dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 dan tahun 2009 adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan hal tersebut merupakan kerugian Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kekurangan pembayaran tersebut merupakan kewajiban Negara untuk memenuhinya kepada pegawai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena

Hal. 45 dari 42 hal. Put. No. 723 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Bahwa alasan tersebut ternyata merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;

Bahwa pemotongan biaya perjalanan dinas para pegawai dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam rapat antara Terdakwa selaku Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan 4 Kepala Bidang;

Bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan 17 Agustus yang tidak dianggarkan dalam DIPA;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H.  
S.H.

t.t.d./

H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 195408071983031003